

TINGKAT KEPATUHAN PEMILIK SARANA APOTIK DALAM MELAKSANAKAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERSYARATAN
PENGELOLAAN APOTIK DI KABUPATEN SRAGEN

AGRESTHA VETYLIANASARI

NPM : 13111016

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana UNISRI Surakarta

ABSTRACT

The purpose of this study is to assess analyze the factors that affect the level of compliance means of pharmacies in implementing policies to the requirements of pharmacy management

This research uses juridical sociological study because it describes and gain clarity about government policy towards the management of the pharmacy. The nature of this research is descriptive analysis namely: "A study that seeks to provide an overall picture, depth, to obtain a clarity about government policy towards the management of pharmacy

The results of that study factors that influence the level of compliance of the owners means of pharmacies in the implementation of government policy on pharmacy management requirements are: Knowledge Own Means pharmacists to pharmacy management provisions of Regulation fraction instead of basic health or pharmacist, but businessmen and entrepreneurs that lead to ignorance will the existing regulations. The attitude of the owner of the means pharmacies in follow-up provisions PERMENKES No. 922 1993 or KEPMENKES Decree No. 1332 / Menkes / SK / X / 2002 on the Amendment to the regulation of the Minister of Health Decree No. 922 / Menkes / Per / X / 1993. Most of the owner Means Pharmacies Pharmacies and implement compliance in accordance with the regulations of the Minister of Health Decree No. 922 / Menkes / Per / X / 1993, but there are still some small part Pharmacies and Pharmacy Facility owners who do not comply with the regulations of the Minister of Health Decree No. 922 / Menkes / Per / X / 1993, should a need to increase compliance due to internal factors, for example: the number of prescriptions or drugs that come in very little, the amount of capital that must be removed for the purposes of pharmaceuticals, revenues are not worth the expense. While external factors include: the selling price of a tight competition, increasing the number of pharmacies, consumers doubt on the quality of pharmacy services.

Keywords: level of compliance, the owner of the means pharmacies, government policies, management of pharmacy

PENDAHULUAN

Berbagai persoalan dalam pengelolaan apotik tidak terlepas dari adanya regulasi yang setidaknya memberikan kepastian hukum akan adanya persyaratan

pendirian apotik. Bagi seseorang yang mempunyai uang lebih akan menginvestasikannya pada pengelolaan apotik sebagai modal. Pengelolaan apotik dapat dilakukan Apoteker Pengelola Apotik dengan berbagai persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Apoteker dapat menggunakan sarana pihak lain (menyediakan sarana dan modal) dengan mengadakan perjanjian kerjasama antara Apoteker dan pemilik sarana (Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :922/MENKES/PER/X/1993). Persyaratan sebagai pemilik sarana apabila yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang bersangkutan (Pasal 8 ayat 2).

Disatu sisi masyarakat membutuhkan pemenuhan akan obat yang terjangkau dalam sebuah pengelolaan dan pelayanan Apotik, namun disisi lain, pemilik sarana sebagai salah satu partner Apoteker mengesampingkan kebijakan yang sudah diatur dan menyalahgunakan keadaan masyarakat yang membutuhkan pelayanan apotik. Kebijakan pemerintah yang sudah diberlakukan ini dipandang tidak berlaku efektif, sehingga diperlukan kesadaran hukum masyarakat, didalamnya terkandung nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan : faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pemilik sarana apotik dalam pelaksanaan kebijakan terhadap persyaratan pengelolaan apotik ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan memperoleh kejelasan mengenai kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan apotik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian

ini adalah *social-legal research*, hukum tidak dikonsepsikan suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain (Ronny, 1990 : 34).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni: “Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, untuk memperoleh suatu kejelasan mengenai kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan apotik. Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, maksud penelitian bersifat deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat nanti memperkuat teori atau dalam kerangka menyusun teori baru (Soekanto, 2007:10).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara, secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk:

- a. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Mempertahankan tertib hukum yang ada.
- c. Menegakkan kepastian hukum (Soerjono Soekanto,1986 : 224).

Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum dapat dilihat dari perilaku yang diperlihatkan selanjutnya dikatakan :

- a. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain;
- b. Tidak menyinggung perasaan orang lain;
- c. Menciptakan keselarasan;

- d. Mencerminkan sikap sadar hukum;
- e. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum (Soerjono Soekanto, 1986 : 225).

2. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku.

Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku (Sudaryanti, 2008 dalam Sulistyono, 2010).

3. Derajat Kepatuhan Hukum

Derajat kepatuhan hukum tertinggi adalah apabila ketaatan itu timbul, oleh karena hukum berlaku adalah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Disinilah letak hubungan antara taraf kesadaran hukum yang tinggi dengan kepatuhan hukum. Apabila seseorang mematuhi hukum hanya karena ada sanksinya, maka salah satu akibatnya adalah bahwa penegakan hukum tersebut senantiasa harus diawasi. Apabila tidak ada pengawasan, maka di anggap tidak ada hukum.

Derajat kepatuhan hukum yang tinggi disebabkan oleh proses internalisasi dimana hukum adalah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut warga masyarakat. Kebanyakan warga masyarakat tidak mengetahui adanya suatu peraturan, akan tetapi mengetahui isinya oleh karena ternyata bahwa isinya sesuai dengan sistem nilai yang berlaku hal mana disebabkan karena adanya proses internalisasi.

Macam-macam derajat kepatuhan hukum menurut Hoefnagles adalah :

- a. Seorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya halmana sesuai dengan system nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
- b. Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
- c. Seseorang mematuhi hukum akan tetapi dia tidak setuju dengan kaedah-kaedah tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa.
- d. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari pada mereka yang mempunyai wewenang.
- e. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan diapun tidak patuh pada hukum atau melakukan protes (Poerbacaraka, 1986 : 24-25).

B. Dasar Hukum dan Tinjauan Tentang Peraturan Pengelolaan Apotik

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Bab V:

Pasal 23 :

- a. Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
 - b. Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan bidang keahlian yang dimiliki.
 - c. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
 - d. Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan materi.
- ### **2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Apotik :**

Pasal 2 :

- a. Sebelum melakukan kegiatannya, Apoteker Pengelola Apotik Wajib memiliki Surat Ijin Apotik
- b. Ijin Apotik berlaku sampai seterusnya selama Apotik yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker Pengelola Apotik yang

bersangkutan masih dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi persyaratan.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Apotik Bab III :

Pasal 5 :

Untuk menjadi Apoteker Pengelola Apotik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ijazahnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan.
 - b. Telah mengucapkan sumpah/Janji sebagai Apoteker
 - c. Memiliki Surat Ijin Kerja dari Menteri
 - d. Memenuhi syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugas sebagai Apoteker
 - e. Tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotik.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Apotik Bab IV :

Pasal 6 :

- a. Untuk mendapatkan izin Apotik, Apoteker atau Apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain.
 - b. Sarana Apotik dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi
 - c. Apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Apotik Bab V :

Pasal 8 :

- a. Di dalam mengelola Apotik, Apoteker disamping dapat mengelola sendiri, juga dapat menggunakan sarana pihak lain yang wajib didasarkan atas perjanjian kerjasama antara Apoteker dengan pemilik sarana
- b. Untuk dapat mengelola Apotik, pemilik sarana disamping wajib didasarkan perjanjian kerjasama dengan Apoteker, juga harus memenuhi persyaratan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang bersangkutan

C. Tinjauan Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Apotik

1. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Apotik.

Ada tiga isi dari kebijakan pemerintah :

- a. Kepentingan yang dipengaruhi.

Pada umumnya tindakan-tindakan pemerintah merupakan upaya untuk mengadakan perubahan-perubahan social, politik, dan ekonomi. Upaya untuk mengadakan perubahan ini seringkali mendapat tantangan dari mereka yang kepentingannya terganggu.

b. Bentuk manfaat yang diberikan.

Berkaitan dengan tingkat-tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki si pembuat kebijaksanaan.

c. Luasnya perubahan-perubahan yang diinginkan.

Program-program yang dirancang untuk mencapai sasaran yang luas dan jangka panjang akan lebih sulit penerapannya dari pada program-program yang manfaatnya segera dapat terlihat pada jangka waktu pendek.

d. Letak pembuatan keputusan.

Berkaitan dengan banyaknya instansi yang terlibat dalam pembuatan keputusan penerapan kebijaksanaan.

e. Pelaksana program.

Makin banyak organisasi yang ikut serta dalam pelaksanaan suatu kebijaksanaan, maka akan makin sulit pelaksanaannya.

f. Sumber-sumber yang meliputi Sumber Daya Manusia.

Yang meliputi keahlian, dedikasi, kreativitas, keaktifan tiap-tiap perawatan, dan lain-lain juga berbeda). Di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi Negara, pemerintah banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti garis-garis kebijaksanaan, kebijaksanaan.

2. Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Pengelolaan Apotik

a. Pengertian kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sama dengan public policy atau kebijaksanaan publik. Hal ini disebabkan karena ada sebagian sarjana yang menterjemahkan kebijakan publik menjadi kebijakan (Soetopo, 1999 : 25).

Kebijaksanaan publik dapat dirumuskan :

- 1) Kebijakan yang dibuat pemerintah yang berupa tindakan tindakan pemerintah.
 - 2) Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu.
 - 3) Kebijakan public ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
- b. Faktor-faktor Yang Dapat Menyebabkan Permasalahan Kebijakan Pemerintahan
- 1) Apabila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antar kelompok, maka kelompok-kelompok tersebut akan mengadakan reaksi dan menuntut tindakan pemerintah untuk mengambil prakarsa untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut.
 - 2) Kepemimpinan politik dapat pula menjadi suatu faktor yang penting dalam penyusunan agenda pemerintah, apakah atas pertimbangan politik, ekonomi, atau umum.
 - 3) Timbulnya krisis atau peristiwa yang luar biasa dapat pula menyebabkan masalah tersebut masuk ke dalam agenda pemerintah yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat termasuk pembuat keputusan untuk memperhatikan krisis tersebut.
 - 4) Adanya gerakan-gerakan protes termasuk tindakan kekerasan.
 - 5) Masalah-masalah khusus atau isu-isu politis yang timbul dimasyarakat.

Kebijakan pemerintah didalam pengelolaan apotik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 922/MENKES/PER/X/1993, mengenai Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, kemudian dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan

1332/MENKES/SK/X/2002, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 922 / MENKES / PER / X / 1993.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepatuhan Pemilik Sarana Apotik Dalam Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Terhadap Persyaratan Pengelolaan Apotik

Berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan, pengukuran mutu pelayanan kesehatan menyangkut pengukuran mutu teknis pelayanan kesehatan di apotik yaitu pengukuran yang berkaitan dengan ketidaksesuaian proses pelayanan kesehatan dengan standar yang telah ditentukan. Ketidakpatuhan adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan langkah – langkah yang telah ditetapkan dalam bentuk standar.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Pemilik Sarana Apotik

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Pemilik Sarana Apotik :

- 1) Pengetahuan Pemilik Sarana Apotik Terhadap Peraturan Pengelolaan Apotik.

Pengetahuan menurut Notoatmodjo merupakan hasil dari tahu, hal ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Pengetahuan diperoleh dari proses belajar, yang dapat membentuk keyakinan tertentu sehingga seseorang berperilaku sesuai dengan keyakinan yang diperoleh. Dengan kata lain pengetahuan seseorang diperoleh dari pengalaman yang berasal dari berbagai sumber : media elektronik, media masa, buku petunjuk, media poster. Semakin tinggi tingkat pendidikan, seseorang maka semakin besar kemampuan menyerap, menerima, mengadopsi informasi (Notoatmodjo, 1933 : 19).

Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pengelolaan apotik merupakan peraturan yang disepakati dan diterapkan di setiap Apotik, yang disusun oleh Menteri Kesehatan, yang isinya mengenai Tata Cara Pemberian Ijin Apotik. Sepuluh persen (10 %) responden yang kurang patuh terhadap kebijaksanaan peraturan pemerintah mengelola apotik. Padahal saat proses ijin mendirikan apotik sudah disosialisasikan. Salah satu hal yang mendukung kondisi ini adalah jawaban responden terhadap pertanyaan nomor 1 dan nomor 5 dan bahwa ketentuan pengelolaan apotik tidak membatasi pelayanan praktek apotik. Dengan demikian diharapkan akan ada peningkatan kepatuhan Pemilik Sarana Apotik mengenai pengelolaan apotik.

2) Sikap Pemilik Sarana Apotik

Sembilan puluh delapan persen (90%) responden yang bersikap setuju terhadap Peraturan Pemerintah dalam pengelolaan apotik, sikap merupakan tanggapan diri sendiri dari hasil rangsangan orang lain yang menyatakan tepat atau tidak tepat, dimana yang bersifat lebih baik yaitu tepat atau setuju akan lebih mudah merubah perilaku kepatuhan Pemilik Sarana Apotik dalam pengelolaan apotik, sehingga responden yang mempunyai sikap tepat atau setuju akan mempunyai kemungkinan yang lebih banyak untuk mematuhi dari pada responden yang bersikap tidak setuju sepuluh persen (10%) responden bersikap tidak setuju terhadap Peraturan Menteri Kesehatan terdapat 7 apotik, ini menunjukkan bahwa sebagian kecil Pemilik Sarana Apotik di Kabupaten Sragen, belum bisa mengerti dan memahami tentang peraturan pengelolaan apotik yang ditetapkan Menteri Kesehatan. Antara sikap dengan kepatuhan Pemilik sarana Apotik dalam pengelolaan apotik, sehingga semakin banyak responden bersikap setuju semakin besar

pula responden yang mengerti tentang peraturan Menteri Kesehatan Pengelolaan Apotik. Hal ini membuktikan bahwa banyak Pemilik Sarana Apotik yang paham terhadap tujuan peraturan tersebut agar lebih efektif, keamanan, rasionalisasi, dan keterjangkauan pelayanan kepada masyarakat.

3) Keyakinan

Keyakinan merupakan predisposing faktor yang dipengaruhi oleh kehendak, sedangkan kehendak dipengaruhi oleh sikap dari normal subyektif. Sikap sendiri dipengaruhi oleh keyakinan serta motivasi untuk mentaati pendapat tersebut. Dimana keyakinan yang lebih baik yaitu tinggi atau yakin akan lebih mudah untuk merubah perilaku untuk kepatuhan Pemilik Sarana Apotik dalam pengelolaan apotik sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, pelayanan dan kualitas perbekalan farmasi yang baik akan dipercaya masyarakat, sehingga responden yang mempunyai keyakinan yang tinggi kemungkinan lebih banyak untuk mematuhi dari pada responden yang keyakinannya rendah.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa pemilik sarana apotik yakin terhadap peraturan pemerintah tentang pengelolaan apotik untuk meningkatkan jalannya kepatuhan dalam pengelolaan apotik serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam hal ini peraturan yang ada tidak mempengaruhi jalannya praktek pelayanan yang sedang berlangsung.

4) Kepatuhan

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar Apotik dan Pemilik Sarana Apotik di Kabupaten Sragen patuh sebesar Sembilan puluh persen (90%) dan tidak patuh sebesar sepuluh persen (10%). Melihat

angka tersebut diketahui bahwa Pemilik Sarana Apotik patuh dalam menerapkan kepatuhan sebesar 90% dengan demikian masih perlu dilakukan peningkatan perilaku. Kepatuhan dipengaruhi oleh perilaku, dimana faktor – faktor yang berhubungan dengan perilaku adalah faktor individu atau faktor internal, dan faktor lingkungan atau faktor eksternal. faktor internal :

- 1) Jumlah resep atau obat yang masuk sangat sedikit
- 2) Banyaknya modal yang harus dikeluarkan untuk keperluan perbekalan farmasi
- 3) Pemasukan yang tidak sebanding dengan pengeluaran

Sedangkan faktor eksternalnya yaitu:

- 1) Persaingan harga jual yang ketat
- 2) Jumlah apotik yang semakin meningkat
- 3) Keraguan konsumen terhadap kualitas pelayanan apotik.

Dengan demikian faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi adanya ketidakpatuhan beberapa pemilik sarana apotik dalam menjalankan pelayanannya.

KESIMPULAN

Faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pemilik sarana apotik dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap persyaratan pengelolaan apotik yaitu : Pengetahuan Pemilik Sarana Apoteker terhadap Peraturan ketentuan pengelolaan apotik yang sebagian kecil bukan dari basickesehatan atau Apoteker melainkan pengusaha, dan wiraswasta yang mengakibatkan ketidaktahuan akan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kesua). Jakarta : Balai Pustaka.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-prinsip Dasar*, Jakarta : Rineka Cipta

Robbins P.,Stephen. 1996. *Perilaku Organisasi,Konsep- Kontroversi-Aplikasi* (Edisi Bahasa Indonesia),Jilid I. Jakarta : Prenhallindo.

Rony Hanitijo Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1993.*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2001.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soetopo, 1999. *Kebijaksanaan Publik dan Implementas*. Bahan Diklat SPMA. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 992 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Apotik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1332 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 992 Tahun 1993 Tata Cara Pemberian Ijin Apotik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 264 Tahun 2003 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan